

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017*

**HAK SEORANG TERSANGKA YANG MASUK DAFTAR PENCARIAN  
ORANG DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 01/2018 TENTANG PRAPERADILAN**

OLEH:

**Lonita Priskila**

**NPM : 2014200219**

PEMBIMBING

**Agustinus Pohan, S.H., MS**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Progam Pendidikan Sarjana  
Progam Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Agustinus Rohan, S.H., M.S.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lonita Priskila

No. Pokok : 2014 200 219

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hokum yang berjudul :

### **HAK SEORANG TERSANGKA YANG MASUK DAFTAR PENCARIAN ORANG DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 / 2018 TENTANG PRAPERADILAN**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hokum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2018



Lonita Priskila

2014 200 219

## **ABSTRAK**

Mekanisme hukum Indonesia sebelum dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi orang yang berstatus DPO atau buron belum mampu menutup celah dalam praktek praperadilan. Persoalan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) telah menjadi perhatian bagi para penegak hukum. Pada substansinya SEMA ini membatasi hak tersangka yang berstatus DPO mengajukan praperadilan. Dalam pembahasan penulisan hukum ini membahas mengenai apakah peraturan yang melarang tersangka DPO melakukan praperadilan ini mutlak diberlakukan tanpa terkecuali, dengan diberlakukannya SEMA ini juga apakah melanggar asas praduga tidak bersalah yang dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia setelah adanya perluasan objek praperadilan mengenai penetapan tersangka yang telah diperluas dengan Putusan MK No.21/PUU-XXI/2014 dan bagaimana kedudukan dan keberlakuan SEMA yang mencabut hak tersangka dalam status DPO melakukan praperadilan menurut hierarki perundang-undangan.

**Kata Kunci : Praperadilan, Hak Asasi Manusia, Asas Praduga Tidak Bersalah, SEMA, Tersangka DPO, Hukum Acara Pidana.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan strata satu Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini.

Penulisan hukum yang berjudul “**HAK SEORANG TERSANGKA YANG MASUK DAFTAR PENCARIAN ORANG DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1/2018 TENTANG PRAPERADILAN.**”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya menyadari akan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan saya dalam penyusunannya. Namun kesulitan tersebut tidak lepas akan partisipasi bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Ayah Ryanto Halim dan Ibu Lenny Magdalena yang doanya tidak pernah terputus untuk saya. Dukungan ayah dan ibu yang selalu menyemangati saya selama masa perkuliahan baik langsung maupun tidak setiap harinya. Terimakasih ayah ibu karna selalu mendukung saya selama kuliah.
2. Bapak Agustinus Pohan S.H., M.S, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam bentuk arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, serta Ibu Maria Ulfah, S.H, M.Hum, yang menjadi dosen pembimbing proposal yang memberi masukan-masukan dan memotivasi saya sampai terselesaikan skripsi ini.

3. Bapak Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H, selaku dosen sekaligus pakar hukum Hukum Acara Pidana yang memberikan ide sumbangan pemikiran terhadap penulisan hukum ini.
4. Kepada semua teman-teman yang telah membantu dan memberikan dorongan, motivasi, sumbangsi baik itu ide, gagasan, serta dukungan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis mengakui bahwa penulisan hukum ini pun tentunya tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis meminta maaf atas kekurangan maupun kesalahan yang ada, dan juga berharap mendapatkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari pembaca.

Akhir kata, semoga penelitian hukum ini tidak diam sampai disini, melainkan menjadi lentera bagi keingintahuan dan inspirasi bagi penulisan hukum kedepannya, serta memberikan peran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Acara Pidana Indonesia.

Bandung, Desember 2018

Penulis,

Lonita Priskila

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| ABSTRAK.....   | i                                   |
| KATA PENGANTAR .....   | ii                                  |
| DAFTAR ISI.....  | iv                                  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.1 Latar Belakang .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....  | 11                                  |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 11                                  |
| 1.4 Metode Penelitian.....   | 11                                  |
| 1.5 Sistematika Penelitian.....  | 14                                  |
| BAB 2 ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN LAYANAN HUKUM BAGI<br>TERSANGKA.....                         | 17                                  |
| 2.1 Pengantar.....   | 17                                  |
| 2.2 Tinjauan Mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah.....   | 18                                  |
| 2.2.1 Batasan Asas Praduga Tidak Bersalah.....   | 18                                  |
| 2.2.2 Asas Praduga Tidak Bersalah Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM...20                         |                                     |
| 2.2.3 Pengertian Praduga Tidak Bersalah.....   | 22                                  |
| 2.2.3.1 Pengertian Secara Umum.....  | 22                                  |
| 2.2.3.2 Pengertian Dalam Sistem Peradilan Pidana.....  | 25                                  |
| 2.2.3.3 Pengaturan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam sistem Peradilan<br>Pidana.....               | 29                                  |
| 2.2.4 Ruang Lingkup Perlindungan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Sistem<br>Peradilan Pidana..... | 33                                  |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.2.5 Layanan Hukum Bagi Tersangka Menurut Deklarasi HAM, ICCPR, dan Statuta Roma.....                           | 36        |
| 2.2.5.1 Menurut DUHAM.....   | 40        |
| 2.2.5.2 Menurut ICCPR.....   | 42        |
| 2.2.5.3 Menurut statuta Roma Tentang Mahkamah Internasional.....   | 45        |
| <b>BAB 3 HAK TERSANGKA YANG MASUK DAFTAR PENCARIAN ORANG ATAU MELARIKAN DIRI.....</b>                            | <b>51</b> |
| 3.1 Kehadiran Tersangka / Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara.....  | 51        |
| 3.1.1 Kehadiran Tersangka / Terdakwa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.....                              | 51        |
| 3.1.1.1 Kehadiran Tersangka / Terdakwa Dalam Sistem Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Cepat, Dan acara Singkat..... | 52        |
| 3.1.1.2 Kehadiran Terpidana Dalam Upaya Hukum Biasa (Bandung Dan Kasasi).....                                    | 59        |
| 3.1.1.3 Kehadiran Terpidana Dalam Upaya Hukum Luar Biasa (PK).....   | 61        |
| 3.1.2 Peradilan In Absensia.....   | 66        |
| 3.1.2.1 Persidangan In Absensia Dalam KUHAP.....   | 67        |
| 3.1.2.2 Persidangan In Absensia Diluar Pengaturan KUHAP.....   | 68        |
| 3.2 Tersangka Yang Bersatus Buron / DPO.....   | 74        |
| 3.2.1 Buron / DPO.....   | 74        |
| 3.3 SEMA Tentang Larangan Bagi Tersangka Yang Berstatus Buron/DPO.....   | 77        |
| <b>BAB 4 LARANGAN PRAPERADILAN DAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH.....</b>  | <b>79</b> |
| 4.1 Pengertian Dan Sejarah Praperadilan.....   | 79        |
| 4.2 Fungsi, Tujuan, Dan Kewenangan Lembaga Praperadilan.....   | 82        |
| 4.2.1 Fungsi Praperadilan.....   | 82        |
| 4.3 Acara Praperadilan.....  | 87        |

|  |     |
|--|-----|
| 4.4 Larangan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Berstatus DPO Tidak Bertentangan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah.....                               | 90  |
| BAB V SEMA DALAM HUKUM ACARA PIDANA.....   | 93  |
| 5.1 Pengaturan Hukum Acara Pidana Indonesia.....   | 93  |
| 5.2 SEMA Dan Hukum Acara Pidana.....   | 95  |
| 5.3 Larangan DPO Mengajukan Praperadilan Dalam SEMA.....   | 98  |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....   | 100 |
| 6.1 Kesimpulan.....  | 100 |
| 6.1.1 Keterkaitan Hak Tersangka Yang DPO Dalam Mengajukan Praperadilan Terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah.....                                     | 100 |
| 6.1.2 Upaya Praperadilan Yang Diajukan Oleh Tersangka DPO Dikaitkan Dengan Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Hierarki Per Undang-Undangan..... | 103 |
| 6.2 Saran.....   | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 106 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada dewasa ini Indonesia telah memasuki era globalisasi dan kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat, dimana negara dituntut untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahannya secara transparan dan tetap berada dalam pengawasan sosial. Maka dari itu, seiring dengan terjadinya perkembangan – perkembangan di dalam masyarakat, peranan hukum dan penegakan hukum akan menjadi alat utama untuk mengendalikan perubahan-perubahan sosial.

Salah satu sarana hukum untuk menjaga stabilitas negara dari ancaman atau kejahatan yang belum atau akan terjadi yaitu melalui peraturan perundang-undangan, selain itu hukum juga memiliki peranan dan fungsi guna mewujudkan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penegakan hukum itu sendiri salah satunya dapat menggunakan institusi atau lembaga yang berwenang untuk mengantisipasi apabila dampak negatif dari perubahan atau perkembangan yang dikhawatirkan tersebut terjadi.

Guna menekan dan mengurangi angka kejahatan yang terjadi dalam era berkembang saat ini, tentunya diperlukan sebuah tindakan pencegahan dan penanggulangan yang efektif dan efisien guna terciptanya rasa keamanan dan keadilan bagi masyarakat serta memperoleh kenyamanan dan perlindungan hukum. Namun dalam penegakkan hukum pada Negara Republik Indonesia, penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat.<sup>1</sup> Apabila hak asasi

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 1.

seseorang dilanggar maka keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan tidak dapat tercipta.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan produk hukum yang dihasilkan pada masa Orde Baru yang telah dijiwai oleh Pancasila sebagai *grundnorm* / norma dasar bangsa Indonesia yang sebelumnya hukum acara pidana di Indonesia menggunakan *Herziene Indische Reglement (HIR)*. Memang diakui bahwa KUHAP sekarang lebih manusiawi dibandingkan HIR, yakni “karena dirasa bahwa pengaturan KUHAP lebih mengedepankan rasa kemanusiaan (HAM), serta berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka / terdakwa/ terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak – hak warga negara karena itu merupakan bagian dari HAM”.<sup>2</sup> Namun sebagaimana kita ketahui pemerintah Orde Baru termasuk pemerintahan yang otoriter dan akhirnya produk hukumnya berupa undang-undang masih bisa dirasakan sedikit lebih memihak kepada negara / aparat dan kurang menjunjung dan melindungi hak asasi manusia.

Setelah lahirnya KUHAP yang didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya peradilan pidana yang adil (*fair trail*) dan adanya alasan urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana tercantum dalam HIR<sup>3</sup>. Prinsip yang utama atau perbedaan prinsip yang digunakan antara HIR dan KUHAP yaitu HIR menggunakan prinsip Asas Praduga Bersalah (*presumption of guilty*) yaitu para pencari keadilan yang masih berstatus tersangka atau terdakwa, sejak taraf pertama di tingkat pemeriksaan penyidikan secara apriori dianggap sebagai penjahat yang tidak terampuni dosanya sedangkan KUHAP menggunakan prinsip asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang

---

<sup>2</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak bersalah dan Asas persamaan kedudukan dalam hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm 84.

<sup>3</sup> Departemen Kehakiman. *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Hukum Acara Pidana*. Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 tahun 1983, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai praperadilan vs hakim komisaris pada Newsletter Komisi Hukum Nasional

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan keterangan di atas, bahwa kita harus menduga orang yang tidak bersalah sebelum dibuktikan bahwa ia bersalah dengan adanya ketetapan hukum. Orang yang diduga bersalah memiliki hak sebagai orang yang tidak bersalah.

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

M. Yahya Harahap juga memberikan komentar mengenai penerapan asas praduga tak bersalah yaitu:

*“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”<sup>4</sup>*

Disebutkan pula dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, terkait asas praduga tak bersalah yang berbunyi:

*”Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan*

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 34.

diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Pada tanggal 23 Maret 2018 lalu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah berlakunya SEMA ini maka telah mempersempit hukum acara praperadilan saat dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 yang dalam putusan tersebut telah memperluas objek praperadilan yang diatur Pasal 77 huruf a KUHAP yang dibatasi pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan diperluas menjadi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Jadi sejak adanya Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka menjadi objek Praperadilan tetapi di sisi lain Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA no. 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang yang telah membatasi dan mengurangi hak tersangka untuk mendapatkan akses keadilan.

Persoalan pengajuan praperadilan oleh tersangka berstatus DPO sebelum dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2018 telah menjadi konsen bagi para penegak hukum, khususnya terhadap kasus korupsi. Data dari ICW (Indonesia Corruption Watch) pada tahun 2016 menyebutkan setidaknya ada 10 (sepuluh) orang tersangka berstatus DPO telah mengajukan praperadilan guna mencari keadilan bagi diri mereka.<sup>9</sup> Mekanisme hukum Indonesia sebelum dikeluarkannya SEMA No. 1/2018 belum mampu menutup celah dalam praktek di praperadilan, tidak ada satupun prosedur hukum yang memberikan batasan mengenai hak DPO mengajukan Praperadilan. Bahkan dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dengan tersangka La Nyalla Mataliti dapat mengajukan 3 (tiga) kali permohonan Praperadilan dalam status DPO dan dikabulkan seluruhnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Pada tingkat Penyidikan, keputusan untuk mengumumkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) haruslah mengacu pada pengetahuan sesuai hukum. Status buron yang disebutkan kepada seseorang karena berdasarkan berbagai alat bukti yang ada disimpulkan bahwa ketersangkaan sudah dapat ditetapkan dan dalam proses penyidikan selanjutnya berdasarkan berbagai syarat administratif kepenyidikan telah ditempuh, dan seseorang yang dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana sudah dipanggil secara patut namun yang dipanggil tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan pihak penyidik maka dibuatlah daftar pencarian orang agar yang bersangkutan sedang dalam pencarian, dapat ditangkap dimanapun berada.<sup>5</sup> Sehingga akan menjadi tidak adil terhadap orang yang belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka kemudian dipersangkakan maka orang tersebut akan kehilangan haknya untuk mengajukan praperadilan. Padahal putusan MK No.21/PUU-XII/2014 secara tegas menyatakan bahwa selain ada bukti permulaan maka harus ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.

Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Pada prakteknya, penetapan seorang menjadi tersangka merupakan hal yang cukup mudah. Dengan adanya laporan terhadap polisi dan satu alat bukti yang sah saja, seseorang dapat menyandang status tersangka.<sup>6</sup> Pengertian bukti permulaan tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, NO. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. POL KEP/04/III/1984 tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara pidana dan pada Peraturan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan

---

<sup>5</sup> ICJR, Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Buronan/DPO dalam Perkara Pidana Indonesia, <https://www.icjr.or.id> diakses tanggal 6 Juni 2018.

<sup>6</sup> Yuliana Rosalita Kurniawati, Problematika Penerapan dan Penangkapan Tersangka, <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 29 April 2018.

mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 KUHAP menyebutkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Ketika polisi melakukan penyelidikan, harus dibuktikan kebenaran laporan yang diterimanya. Dalam melakukan penyelidikan, polisi dihadapkan pada situasi yang gelap dimana polisi belum mengetahui fakta apapun dalam perkara itu. Setelah didapatnya alat bukti dan fakta, maka situasi yang gelap seperti yang disebut diatas akan semakin terang.

Setelah polisi melakukan penyelidikan, maka proses selanjutnya adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi. Ketika sudah ada surat perintah penyidikan, maka sudah ditetapkan seseorang sebagai tersangka jika dapat dibuktikan dengan alat bukti yang cukup.

Ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka / terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan.<sup>7</sup>

Kelebihan dari KUHAP dengan terdapatnya pengakuan atas Hak Asasi Manusia dalam rumusan-rumusnya, juga ditunjang dengan adanya suatu lembaga Praperadilan. Lembaga Praperadilan merupakan hal yang baru, dimana sebelumnya tidak terdapat dalam HIR sebagai Hukum Acara Pidana. Praperadilan sebagaimana

---

<sup>7</sup> Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982. hlm. 54.

yang diatur didalam KUHAP Indonesia sesungguhnya bukanlah satu – satunya Lembaga Praperadilan yang ada di dunia Internasional, di negara Belanda dan Perancis juga terdapat suatu Lembaga Praperadilan dengan menghadirkan Hakim Komisaris (Belanda: Rechter Commissaris) serta (Perancis: Judge d’Instruction). Kehadiran Hakim Komisaris memiliki kewenangan untuk menetapkan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, serta pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.<sup>8</sup>

Praperadilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan, jadi pengertian praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa) agar dalam melaksanakan kewenagannya tidak menyalahgunakan wewenang. Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang mengatur bahwa “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal”.

Tujuan dari kemunculan suatu Lembaga Praperadilan ini yakni sebagai sarana kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan hukum acara pidana, guna memberikan perlindungan atas hak-hak tersangka atau terdakwa. Sarana kontrol tersebut dilaksanakan secara horizontal<sup>9</sup> (menyamping), baik antara penyidik dan penuntut umum secara timbal-balik, tersangka atau keluarganya, hingga dimungkinkan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 183.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 4.

untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan.

Prinsip dasar dibentuknya Lembaga Preperadilan adalah menyediakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan hukum para penegak hukum dalam menggunakan wewenangnya untuk melakukan upaya paksa yaitu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penuntut umum dalam rangka pencarian alat bukti tentang adanya dugaan/sangkaan kepada seseorang sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana.

Pondasi pengujian penggunaan wewenang ini adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas pokok dalam penyelenggaraan peradilan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas tersebut berhubungan dengan prinsip keseimbangan yang terdapat dalam KUHAP, dimana prinsip keseimbangan ini memberikan perlindungan terhadap perlindungan terhadap masyarakat. Sesuai dengan Pancasila yang melindungi individu dan masyarakat. Padahal individu dan masyarakat bertolak belakang kepentingannya. KUHAP memberikan solusi untuk perlindungan individu dan kepentingan masyarakat. Salah satu contoh perlindungan masyarakat adalah tersangka langsung dimasukkan dalam tahanan sedangkan tersangka belum tentu bersalah.

Dalam artikel 9 *International Covenant On Civil and Political Right* (ICCPR) menyebutkan bahwa:

1. Semua orang memiliki kebebasan tidak ada satu orang pun yang bisa ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum

2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 KUHAP, tidak ada kewajiban hadir di persidangan bagi seseorang yang mengajukan praperadilan. Tidak hanya tersangka, bahkan keluarga maupun kuasanya pun dapat meminta pemeriksaan praperadilan. Pasal tersebut berbunyi:

*“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”*

Sehingga dengan lahirnya SEMA No. 1 tahun 2018 apakah bermaksud menganulir Pasal 79 KUHAP tersebut. Padahal proses pengajuan praperadilan itu diatur dalam KUHAP.

Apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum masyarakat, namun sekaligus juga

bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. Penerbitan Surat Edaran tidak boleh bertentangan, menyimpangi ataupun mengubah suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi surat edaran merupakan kebijakan suatu pejabat tata usaha negara yang berfungsi sebagai bagian operasional dalam menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.<sup>10</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan petunjuk bagi hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya “pembinaan dan pengawasan” (Pasal 32 ayat 4 UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan Undang-Undang agar dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai salah satu ide dasar hukum menurut Gustav Radbruch yang ditulis oleh Prof. Dr. Ahmad Ali, SH., MH. Dalam bukunya berjudul “Menguak Realitas Hukum”.

Dalam SEMA No. 1 Tahun 2018 berisi dua hal penting. Pertama, dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan. Kedua, jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima. Pada substansinya SEMA tersebut melarang tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO mengajukan praperadilan. Tersangka yang diberi status DPO oleh kepolisian, berarti sudah melalui proses beberapa pemanggilan, tetapi tetap tidak hadir. Sedangkan parameter melarikan diri itu tidak dijelaskan dalam SEMA ini, jangan sampai dengan berlakunya SEMA ini merugikan orang yang tidak melarikan diri padahal sasarannya ditujukan pada seseorang yang sedang melarikan diri melakukan praperadilan. Oleh karena itu, akan dianalisis lebih lanjut

---

<sup>10</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 183

dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul “Hak Seorang tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01/2018 Tentang Praperadilan”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan diberlakukannya SEMA nomor 1 tahun 2018 telah terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia?
2. Apakah SEMA nomor 1 tahun 2018 menyebabkan terhentinya upaya praperadilan yang diajukan oleh seorang DPO dikaitkan dengan kedudukan SEMA dalam hierarki per undang-undangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat mengenai persoalan yang diungkapkan di dalam rumusan permasalahan tersebut di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah dengan berlakunya SEMA No. 1 tahun 2018 menyebabkan terhentinya upaya praperadilan yang diajukan oleh seorang Daftar Pencarian Orang berdasarkan hierarki perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia dengan diberlakukannya SEMA No.1 tahun 2018.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Metode Pendekatan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya diperlukan suatu metode penelitian untuk menjawab pertanyaan yuridis yang

terdapat pada identifikasi masalah. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>11</sup> Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu “merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.”<sup>12</sup>

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Maka dari itu teori kebenaran yang dipakai di dalam penulisan ini adalah teori kebenaran koheren, dengan menggunakan corak penalaran deduktif yakni dari umum ke khusus. Karena apa yang hendak ditulis di dalam penulisan ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maka dari itu digunakan metode penelitian yuridis normatif.

Sumber hukum relevan dalam tulisan ini antara lain:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer ialah segala peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang ada di dalam tulisan ini, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Surat Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018;

---

<sup>11</sup> Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2003, hlm. 294.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2005, hlm 50-55.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yakni dengan tujuan dapat memperluas penjelasan dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder tersebut meliputi buku, jurnal, artikel dan juga karya ilmiah mahasiswa terdahulu. Bahan yang digunakan meliputi:

1. Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
2. Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak bersalah dan Asas persamaan kedudukan dalam hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
3. M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
4. ICJR, Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Buronan/DPO dalam Perkara Pidana Indonesia, <https://www.icjr.or.id> diakses tanggal 6 Juni 2018.
5. Yuliana Rosalita Kurniawati, Problematika Penerapan dan Penangkapan Tersangka, <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 29 April 2018.
6. Sudiby Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.
7. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
8. Bahan literatur lainnya.

c. Sumber Hukum Tersier

Pada tulisan ini akan digunakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalkan kamus, ensiklopedia, dan internet.

#### **1.4.2 Metode Analisis**

Penafsiran terhadap sumber-sumber hukum yang relevan dan doktrin para ahli akan digunakan di dalam tulisan karya ini sebagai bentuk metode analisis yang digunakan yang berguna untuk mendapatkan jawaban atas apa yang menjadi identifikasi masalah di dalam penulisan karya ilmiah ini.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan hukum ini, penulis membagi ke dalam 5 bab yang merupakan suatu uraian secara menyeluruh mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis tiap-tiap bab mempunyai hubungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Adapun sistematika penulisan hukum ini, penulis memaparkan kerangka permasalahan yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab secara sistematis, sebagai berikut:

- **BAB I:** Pendahuluan

Dalam bab ini Penulis menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, dan sistematika penulisan.

- **BAB II:** Praduga Tidak Bersalah Dan Layanan Hukum Bagi Tersangka

Pada bab ini akan dibahas mengenai hubungan asas praduga tidak bersalah dalam upaya untuk melindungi hak-hak tersangka, tinjauan mengenai asas praduga tidak bersalah diberlakukan terhadap seseorang yang diduga bersalah. Selain itu juga akan diuraikan pengertian seta batasan pada asas

praduga tidak bersalah menurut teori kepustakaan yang ada baik pengertian secara umum maupun pengertian menurut sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam bagian ini dibahas Pasal-Pasal dari undang-undang yang mengandung pembahasan dan pengertian mengenai asas tersebut. Kemudian akan dibahas ruang lingkup pengaturan asas praduga tidak bersalah dan akan dibahas juga apa yang seharusnya dilakukan aparat penegak hukum berkaitan dengan proses dalam pemeriksaan pendahuluan dan yang harus dilakukan terhadap tersangka berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, dibahas juga mengenai hak atas layanan hukum menurut DUHAM, ICCPR, dan Statuta Roma.

- **BAB III: Hak Seorang Tersangka Yang Masuk Daftar Pencarian Orang Atau Melarikan Diri**

Dalam bab ini penulis menguraikan kewajiban kehadiran tersangka terdakwa terpidana dalam pemeriksaan peradilan pidana Indonesia yang terdiri dalam upaya hukum biasa dan luar biasa dan menurut hukum acara perdata sebagai bahan perbandingan dalam hukum acara pidana, dan tentang peradilan in absentia. Menguraikan juga pengertian tersangka yang berstatus buron/DPO dan SEMA nomor 1 tahun 2018 tentang larangan praperadilan bagi tersangka yang berstatus DPO.

- **BAB IV: Larangan Praperadilan Dan Asas Praduga Tidak Bersalah**

Dalam bab ini akan dianalisis pertanyaan hukum dengan sumber hukum relevan dan juga menguraikan tinjauan umum mengenai pengertian, tujuan dan wewenang lembaga praperadilan, kehadiran tersangka dalam praperadilan.

- **BAB V: SEMA Dalam Hukum Acara Pidana**

Dalam bab ini akan dianalisis pertanyaan hukum dengan sumber hukum yang relevan dan juga menguraikan pengaturan hukum acara pidana Indonesia, SEMA dan hukum acara pidana, kewenangan Mahkamah Agung

dalam membentuk peraturan, tinjauan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

- **BAB VI: Kesimpulan Dan Saran**

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran, yang akan menjelaskan jawaban penulis terhadap permasalahan hukum yang telah diidentifikasi, setelah seluruh proses dan tahapan penelitian dilakukan.